

## **BADAL HAJI : ANALISIS KRITIS PANDANGAN MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI'I**

**Umia**

Perbadingan Mazhab IAIN Ambon

[Umiasaimima641@gmail.com](mailto:Umiasaimima641@gmail.com)

**H. Rajab**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ambon

[rajabzeth@gmail.com](mailto:rajabzeth@gmail.com)

**Roswati Nurdin**

Fakultas Syariah IAIN Ambon

[roswati.nurdin@iainambon.ac.id](mailto:roswati.nurdin@iainambon.ac.id)

**Didin Baharuddin**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ambon

[didin.baharuddin@iainambon.ac.id](mailto:didin.baharuddin@iainambon.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini berkaitan dengan analisis pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang badal haji. Penelitian tentang badal haji ini dirasa penting mengingat badal haji merupakan praktik yang hidup dalam masyarakat muslim, khususnya di Maluku. Pokok masalah yang diajukan adalah bagaimanakah badal haji menurut pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i? Penelitian menggunakan pendekatan syar'i dan komparasi. Penelitian bersifat kepustakaan (*library research*) yang mengandalkan sumber-sumber data tertulis baik berupa sumber primer maupun sekunder. Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan teknik kepustakaan dan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan metode analisis deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa badal haji berkenaan dengan seorang muslim yang secara finansial telah dikategorikan wajib haji, tetapi sampai ia wafat, tidak sempat melaksanakan haji karena adanya halangan yang dibenarkan dalam Islam. Mazhab Maliki berpendapat bahwa orang lain tidak diperbolehkan untuk menggantikan orang yang telah meninggal tersebut untuk melaksanakan haji untuknya karena menurut mazhab Maliki, haji diwajibkan kepada orang Islam yang masih hidup. Seorang yang telah meninggal, tak ada lagi kewajiban haji untuknya dan tidak boleh orang lain berhaji untuknya. Ini berbeda dengan Mazhab Syafi'i yang membolehkan badal haji dilakukan untuk orang yang sudah meninggal karena secara tekstual, hadis-hadis Nabi saw. jelas membolehkannya.

**Kata Kunci:** badal haji, mazhab, wafat, mubah, makruh

### **Abstract**

This research is concerned with analysing the views of the Maliki Mazhab and the Shāfi'i Mazhab on badal haji. Research on badal Hajj is considered important considering that badal Hajj is a practice that lives in Muslim communities, especially in Maluku. The main issue raised is how is badal haji according to the views of the Maliki Mazhab and the Shāfi'i Mazhab? The research uses shar'i and comparative approaches. The research is library research that relies on written data sources in the form of both primary and secondary sources. The research data was collected using library techniques and analysed using descriptive analysis techniques with deductive analysis methods. The results of this study show that badal Hajj is related to a Muslim who is financially categorised as obliged to perform Hajj, but until he dies, he is unable to perform Hajj because of an obstacle that is justified in Islam. The Maliki school is of the opinion that it is not permissible for another person to replace the deceased person to perform Hajj on his behalf because, according to the Maliki school, Hajj is obligatory for Muslims who are still alive. If a person has died, Hajj is no longer obligatory for him and it is not

permissible for someone else to perform Hajj on his behalf. This is different from the Shāfi'ī school of thought, which allows Hajj to be performed on behalf of a deceased person because the text of the Prophet's traditions clearly states that it is permissible.

**Keywords: badal hajj, mazhab, death, permissible, makruh**

## PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban umat Islam adalah melaksanakan haji. Haji merupakan ibadah yang istimewa karena berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, haji adalah ibadah *badaniyyah* (fisik) dan *māliyyah* (harta) sekaligus.<sup>1</sup> Dalam Islam, Ibadah secara garis besar dikategorisasi menjadi tiga macam, yaitu *pertama*, ibadah *badaniyyah* yang bersifat fisik murni, seperti salat dan puasa. Tujuan dari kedua ibadah ini yaitu merendahkan diri di hadapan Allah swt. Tidak ada unsur harta di dalam ibadah ini. *Kedua*, ibadah *māliyyah*, yang berkaitan dengan harta saja, seperti zakat dan sedekah. Tujuan dari kedua ibadah ini untuk memberi manfaat kepada si penerima dengan harta yang dimiliki. Dan *ketiga*, ibadah yang tersusun dari ibadah *badaniyyah* (fisik) dan ibadah *māliyyah* seperti haji. Ibadah ini mengandung unsur merendahkan diri kepada-Nya dengan melakukan tawaf, sa'i, dan rukun-rukun haji lainnya. Selain itu ibadah ini juga mengandung unsur harta, sebab untuk melaksanakannya diperlukan harta.<sup>2</sup>

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang didasarkan pada ayat al-Quran, hadis Nabi saw. dan ijma' ulama. Di antara ayat al-Qur'an yang menjadi landasan kewajiban haji adalah QS. Ali Imran/3: 97.

□ وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ٩٧ □

Terjemahnya:

Dan diantara kewajiban manusia kepada Allah adalah menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi siapa saja yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari, ketahuilah Allah Maha Kaya (tidak membutuhkan) dari alam seluruhnya.<sup>3</sup>

Sebagai kewajiban, ibadah haji ditempatkan sebagai rukun Islam yang kelima yang harus dikerjakan oleh setiap muslim. Dalam kenyataannya, haji menduduki peringkat pertama dari segi daya tarik dan minat masyarakat muslim untuk mengerjakannya. Pada sebagian masyarakat, ada yang memprioritaskan pelaksanaan ibadah haji sebelum mereka menata kehidupan ekonomi dan keluarga, bahkan sebelum melaksanakan ajaran-ajaran Islam lainnya secara konsisten. Meskipun demikian, sebagian masyarakat muslim lainnya memilih menata dulu kehidupan ekonomi dan keluarga, mempersiapkan diri secara fisik dan ruhani dan setelah itu barulah mereka mempersiapkan diri menunaikan ibadah haji. Sikap yang kedua inilah yang menyebabkan banyaknya jemaah haji yang sudah tua umurnya dan lemah fisiknya. Tua

<sup>1</sup> H. Rajab, "Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha'ah Dalam Haji)," *Tahkim* 10, no. 1 (2014): 1–18, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2469>. di akses pada tanggal 12 Januari 2020

<sup>2</sup> Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab: Fiqih Ibadah Dan Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2016), h. 287.

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 466..

dan lemah tak menyurutkan semangat mereka untuk melaksanakan ibadah haji, bahkan ada kebanggaan tersendiri bagi mereka jika sanggup menunaikan rukun Islam yang ke lima itu.

Ayat di atas memuat perintah haji bagi setiap orang yang mampu (*istitha'ah*) untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Artinya, ibadah haji memiliki persyaratan tersendiri yaitu *istithaah*, yaitu kemampuan untuk melaksanakannya, baik secara fisik maupun non fisik atau finansial. Haji memerlukan kemampuan secara fisik, karena ritual ibadah haji banyak yang mengandalkan kemampuan fisik seperti thawaf mengelilingi Ka'bah 7 putaran, sai dengan berlari-lari kecil antara bukit safa dan bukit marwa, wukuf di Arafah yang dirangkai dengan mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jamarat dan apalagi jika ditambah dengan amalan-amalan sunnah lainnya, seperti umrah berkali dan melaksanakan salat arbain di Medinah. Sedangkan kemampuan finansial dibutuhkan, karena tempat pelaksanaan ibadah haji berada di kota Mekah dan Medinah di Arab Saudi dan ritualnya dilakukan berhari-hari sehingga memerlukan ongkos perjalanan akomodasi dan konsumsi yang tidak sedikit. Konsekuensi logisnya, jika syarat istithaah terpenuhi maka wajib melaksanakannya tahun itu dan haram baginya untuk menunda-nunda pelaksanaannya. Jika ia menunda-nunda maka ia berdosa. Sedangkan bagi yang tidak memiliki *istithaah*, maka tidak wajib melakukannya.

Hanya saja, tidak sedikit umat Islam yang telah memiliki *istithaah* dari segi harta, tetapi tidak dapat mengantarkannya untuk menunaikan ibadah haji. Dengan berbagai alasan, masih muda, tidak mendapat antrian, atau karena lebih mengutamakan kepentingan duniawi. Sebagian dari mereka bahkan tidak sempat menunaikan ibadah haji sampai meninggal dunia. Ini merupakan masalah, sebab bagaimanapun, ia telah memiliki *istithaah* tapi tidak melakukan. Bagi sebagian orang itu adalah utang kepada Tuhan yang harus dilunasi. Karena itu ada yang memilih untuk berwasiat agar kelak setelah ia meninggal ada orang yang melaksanakan haji untuknya. Sebagian lainnya secara suka rela dihajikan oleh keluarganya baik biaya perjalanan haji diambil dari harta yang ditinggalkannya atau dikumpulkan dari ahli warisnya. Perbuatan menghajikan orang, atau melakukan ibadah haji untuk orang lain itu kemudian dikenal luas istilah badal haji.

Bagaimanakah hukum pelaksanaan badal haji dalam Islam? Untuk menjawab pertanyaan ini tampaknya akan mengarah pada 2 kutub jawaban yang berbeda. Satu tidak memperbolehkan dan lainnya memperbolehkannya. Kutub yang tidak memperbolehkannya adalah mereka yang berpendapat bahwa setiap bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, baik itu kebaikan maupun dosa. Semua ditanggung masing-masing. Karena itu, ketika seorang telah meninggal dunia, maka terputuslah kesempatannya untuk menambah kebbaikannya dan menutupi dosa yang ditinggalkannya. Amal dan dosa itu tidak boleh ditanggungkan kepada orang lain dengan melakukan untuknya, baik secara sekarela maupun diperintah atau diupah untuk melaksanakannya. Hal ini dapat diacu pada firman Allah swt. Dalam QS. al-Najm (53) : 38-40.

□ أَلَا تَرَوْا وَارْرَةَ وَزَرَ أُخْرَىٰ ۗ ۢ۳۸ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۗ ۢ۳۹ وَأَنْ سَعْيُهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ۗ ۢ۴۰ □

Terjemahnya:

(Yaitu) bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Dan sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya).<sup>4</sup>

Ayat ini secara tegas menyebutkan bahwa seseorang tidak akan memikul dosa orang lain. Dalam kaitan dengan ibadah haji, tentu kewajiban haji adalah kewajiban masing-masing individu, sehingga jika seseorang sampai meninggal tak menunaikan haji, berarti tak ada lagi kemungkinan orang lain melakukan haji untuknya. Di antara ulama yang berpendapat seperti ini adalah Imam Malik dan mazhabnya, mazhab Maliki. Menurut ulama Malik makruh menyewa orang untuk melaksanakan ibadah haji. Di luar itum haji adalah ibadah yang tidak boleh didelegasikan kepada orang lain di saat dalam keaddan mampu melakukannya sendiri, sehingga tidak bisa pula dibadalkan (di saat tidak mampu), seperti halnya salat dan puasa.<sup>5</sup>

Di sisi lain, ada yang menganggap seseorang yang selama hidupnya pernah wajib haji, tetapi sampai ia meninggal tidak menunaikannya, maka ia dianggap berhutang kepada Allah swt. Di dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhari disebutkan bahwa utang kepada Allah swt itu lebih pantas untuk dilunasi dibandingkan dengan utang kepada manusia. Hadis Nabi saw.:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً جُهِينَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ أُمَّي نَذَرْتُ أَنْ تَحُجَّ وَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَا تَتَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا، أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَتَهُ: أَقْضُوا اللَّهَ، قَالَ اللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ (رواه البخاري)<sup>6</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas bahwa seorang wanita dari bani Juhainah mendatangi Rasulullah saw., dan berkata, “Wahai Rasulallah, sesungguhnya ibuku bernazar untuk melaksanakan ibadah haji. Akan tetapi, ia belum melaksanakan ibadah haji hingga ia wafat. Apakah akau harus beribadah haji atas namanya? “Nabi menjawab, “benar, tunaikanlah haji untuknya. Bagaimana pendapatmu jika ibumu berhutang, apakah engkau akan berkewajiban membayarnya? Tunaikan hutang kalian kepada Allah karena Allah adalah zat yang berhak untuk setia kepada-Nya. (HR Bukhari).

Jika kewajiban haji adalah utang bagi orang yang sudah meninggal, maka kewajiban tersebut akan terus menjadi dosa baginya selama tidak ada orang yang melunasinya untuknya. Cara yang dapat digunakan untuk melunasinya adalah dengan berhaji atas namanya yang dilakukan oleh ahli warisnya secara suka rela, atau menyuruh orang lain berhaji untuknya dengan biaya yang ditanggung oleh ahli warisnya. Ulama mazhab Syafi’i tampaknya termasuk yang membolehkan pelaksanaan badal haji ini.<sup>7</sup>

Dengan demikian, ada perbedaan antara mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i tentang badal haji. Tulisan ini bermaksud melakukan telaah lebih jauh tentang kedua pandangan yang berbeda ini, dari aspek argumentasinya, dalil-dalil yang digunakannya, kemudian

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, h. 766

<sup>5</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2011), h. 239.

<sup>6</sup> Muḥammad bin Ismā‘īl Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī* (Beirut: Tuq al-Najah, n.d.), juz III, h. 18.

<sup>7</sup> Roswati Nurdin and H. Rajab, “The Practice of Hajj Substitution in Indonesia: The Search for Legal Certainty through Usul Al-Fiqh Approach,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 20, no. 2 (2020): 217–29, <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i2.576>.

memperbandingkannya untuk sampai kepada suatu pandangan baru yang lebih sesuai dengan kondisi masyarakat terkini. Sebab bagaimanapun, badal haji merupakan sunnah yang hidup dan terpraktikkan di dalam masyarakat muslim, termasuk di Maluku. Pembahasan dibatasi pada badal haji untuk orang yang sudah meninggal saja. Badal haji bagi orang lemah dan sakit yang diyakini tidak mungkin melakukan haji sendiri, tidak menjadi kajian di sini secara khusus.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh melalui penelitian secara langsung melalui deskripsi atau gambaran tentang suasana atau keadaan objek secara menyeluruh dan apa adanya berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati. Berdasarkan masalah yang diteliti, peneliti ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pembahasan skripsi ini akan menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*) yang akan dilakukan dengan cara membaca, menelaah dengan mengkaji sumber kepustakaan baik berupa data primer maupun sekunder yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan-bahan penulisan penelitian adalah Metode Pendekatan Fiqih Muqarin. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang didasarkan pada tinjauan hukum Islam dengan segala aspeknya dengan cara mengutip ayat al-Qur'an atau hadis Nabi atau *ijmā'* para ulama yang membahas mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan badal haji.

Dalam *library research*, sumber data yang digunakan merupakan bahan tertulis yang biasanya terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer data buku-buku atau kitab yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama baik berupa pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui ataupun gagasan.<sup>8</sup> Sedangkan sumber sekunder adalah sumber data yang tidak dapat memberikan informasi secara langsung ke pencari data.<sup>9</sup> Dalam hal ini, penelitian ini menggunakan data sekunder, karena data-dat yang digunakan bersumber dari pendukung, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya atau kitab-kitab yang ditulis secara langsung oleh subyek yang diteliti, melainkan dari kitab dan buku yang disusun oleh orang lain yang memuat pandangan dari dua mazhab yang diteliti. Kitab-kitab dimaksud antara lain kitab *Fiqhi Lima Mazhab*, karya Muhammad Jawab Mughniyah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, karya Wahbah Al-Zuhaily, kitab *Fiqih Sunnah* karya Sayyid Sabiq, kitab *Bidayat al-Mujtahid* karya Ibnu Rusyd.

Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deduktif dan komparatif. Dimaksudkan dengan analisis deduktif yakni menemukan hasil dengan cara berpikir dari umum ke khusus. Peneliti menemukan hal-hal dalam kategori umum yakni pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yang kemudian akan mengarah pada kategori khusus seperti makna yang terkandung dalam pendapat tersebut, bagaimana dalil dan metode yang digunakan, dan lain sebagainya.<sup>10</sup> Sedangkan dimaksudkan dengan analisis komparatif adalah membandingkan pendapat Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dari berbagai sisi, untuk sampai pada suatu pendapat baru yang lebih rasional dan dapat diterima.

---

<sup>8</sup> Sarjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 29.

<sup>9</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), h. 221.

<sup>10</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), h. 334.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Badal haji

Badal secara bahasa berarti mengganti, mengubah atau menukar. Jadi, yang dimaksud haji badal adalah ibadah haji seseorang yang pelaksanaannya diwakilkan, atau istilah tersebut juga populer dengan badal haji yang berarti melakukan ibadah haji untuk menggantikan atau mewakili orang lain. Dengan kata lain, badal haji muncul berkaitan dengan seseorang yang telah dikategorikan wajib haji (terutama dari segi ekonomi) tapi, tidak melakukannya sendiri karena adanya halangan yang dilegalkan oleh syari'at Islam.

Kementerian Agama RI dalam muzakarah perhajian Nasional pada tahun 2016 menyepakati definisi badal haji merupakan aktifitas menghajikan orang belum haji yang sudah wafat atau tidak mampu menunaikannya sendiri secara fisik dikarena suatu uzur syar'i seperti sakit yang diyakini tak dapat disembuhkan. Badal haji adalah pelaksanaan ibadah haji yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain yang sudah meninggal (sejak di emberkasi dan sebelum pelaksanaan wukuf). Juga bagi jemaah haji yang uzur jasmani dan rohani (tidak dapat diharapkan kesembuhannya menurut medis, sakit tergantung dengan alat, dan gangguan jiwa), sehingga tidak dapat melaksanakan wukuf di Arafah.<sup>11</sup>

Badal haji merupakan orang yang menggantikan perjalanan ibadah haji orang lain, dimana biaya perjalanan ibadah hajinya ditanggung oleh yang menyuruh menggantikan haji tersebut. Bila ada dan lebih dari anggaran yang diberikan, maka harus dikembalikan (kecuali diberikan kembali oleh yang menyuruhnya). dan bila ia meninggal, sakit, tertahan atau tersesat jalan, maka ia tidak dibebankan untuk mengembalikan biaya tersebut.

Hadis riwayat al-Bukhari dari Ibnu Abbas, yang telah disebutkan, menunjukkan bahwa siapa saja yang meninggal dunia dengan tanggungan ibadah haji, maka wajib atas anaknya atau walinya untuk melaksanakan ibadah haji untuknya atau menyiapkan orang lain untuk berhaji untuknya dengan ongkos yang diambil dari harta warisnya. Itu sama saja dengan kewajiban ahli warisnya untuk melunasi hutang-hutang yang ditinggalkannya. Ulama sepakat bahwa hutang seseorang yang meninggal kepada orang lain wajib dibayar dengan mengambil dari harta warisnya. Dengan demikian, jelas tidak ada perbedaan antara "wajib" menurut syariat dengan mewajibkan atas dirinya sendiri, baik berwasiat tentang itu atau tidak berwasiat.

Adapun syarat untuk menghajikan atau mengumrahkan orang lain adalah sebagai berikut:

1. Orang yang membadalkan adalah orang yang telah berhaji sebelumnya.
2. Orang yang dibadalkan telah meninggal dunia atau masih hidup namun tidak mampu berhaji karena sakit atau telah berusia senja.
3. Orang yang dibadalkan hajinya adalah orang Islam.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Nurdin and Rajab, "The Practice of Hajj Substitution in Indonesia: The Search for Legal Certainty through Usul Al-Fiqh Approach." h. 4

<sup>12</sup> Abdul Malik, "Badal Haji," *Raudha* 4 No. 1, no. 34 (2016): 97–105, <http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/64/43>, h. 102.

Orang yang menghajikan (*nāib* atau *mubaddil*) harus berniat melakukan ibadah atas nama orang yang dihajikan, dengan mengatakan: Aku ihram atas nama si Fulan. Dalam hal ini, niat di hati saja sudah cukup. Namun, jika ia berniat atas nama diri si *nāib* sendiri, maka haji tersebut tidak berlaku untuk orang yang dihajikan. Orang yang menghajikan sudah harus melaksanakan ibadah haji, apabila tidak maka ia harus melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu kemudian melaksanakan ibadah haji untuk orang lain yang ingin dibadalhajikan.

Biayah haji sepenuhnya atau sebagian besarnya berasal dari orang yang dihajikan. Sehingga jika ada seseorang yang secara sukarela memberikan hartanya untuk menghajikan orang lain maka hal itu tidak mencukupi, kecuali jika ia memang berwasiat demikian. Jika tidak berwasiat dan salah seorang ahli waris secara sukarela menyumbang hartanya untuk menghajikannya, maka kemungkinan besar badal haji tersebut diterima dan mencukupi sesuai dengan pendapat Imam Malik, Al-Syafi'i, Ahmad, dan salah satu versi pendapat kalangan Mazhab Hanafi, mengingat keserupaan badal haji dengan hutang, sebagaimana telah dijelaskan.

*Nāib* harus sudah *mumayyiz* dan sudah *balig*. Dalam hal ini wanita boleh menghajikan laki-laki, begitupun sebaliknya laki-laki juga dapat menghajikan wanita. Kedua belah pihak muslim dan berakal (*āqil*). Jika salah satu pihak bukan muslim, maka tidak boleh dilaksanakan badal haji. Secara umum disarankan agar yang dibadalhajikan memilih *nāib* yang berjenis kelamin laki-laki, merdeka, balig, sudah pernah haji, dan sudah paham betul akan lika-liku perjalanan haji dan amalan-amalannya agar badal haji tersebut berlansung optimal dan bersih dari perdebatan mengenai keabsahannya.<sup>13</sup>

Selain itu, orang yang menggantikan, apabila diperintahkan untuk melaksanakan haji maka yang mabadalhaji harus memulai dari miqat. Apabila haji yang dilaksanakannya tersebut haji ifrād, tetapi yang dilaksanakannya haji qirān, maka tidak menjamin terlaksana pelaksanaan hajinya. Apabila haji yang dilaksanakan haji tamattu, tetapi yang dilaksanakannya qirān. Hal ini pernah terjadi. Orang yang menggantikan harus memasang niat ketika akan menghajikan orang lain, bukan niat untuk dirinya. Orang yang digantikan hajinya tidak mampu untuk melaksanakan haji sendiri padahal ia memiliki harta. Apabilah ia mampu untuk melaksanakan haji tersebut dalam kondisi sehat dan mempunyai harta maka tidak boleh digantikan hajinya. Ketidaksanggupan dalam melaksanakan haji seperti sakit tersebut berlanjut sampai meninggal.<sup>14</sup>

## **Badal haji Menurut Pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i**

### **1. Mazhab Maliki**

Menurut Mazhab Maliki (dalam pendapat yang sah) berkata, tidak boleh mewakili orang yang masih hidup dalam haji wajib atau sunnah, baik dengan upah atau tanpah upah. Pengupahan seperti ini tidak sah, sebab ini amal fisik yang tidak dapat diwakilkan, sama seperti shalat dan puasa. Alasannya, karena tujuan ibadah ini adalah mendidik jiwa dengan

<sup>13</sup> Zaghulul Najjar et al., *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa Dan Haji)* (Jakarta: Amzah, 2009), h. 571.

<sup>14</sup> Muhammad Ihsan Nasution, "PELAKSANAAN BADAL HAJI DI KOTA MEDAN (Studi Kasus 5 KBIH Di Kota Medan)" (Institut Agama Islam Negeri Medan, 2010), [http://repository.uinsu.ac.id/1935/1/tesis/Muhammad Ihsan Nst.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/1935/1/tesis/Muhammad%20Ihsan%20Nst.pdf).

berpisah keluar dari kampung halaman, membina jiwa dengan keluar dari kondisi yang telah menjadi kebiasaan (kebiasan mengenakan pakaian berjahit dan sebagainya), guna mengingat akhirat dan alam kubur, mengagungkan syiar-syiar Allah di tempat-tempat mulia tersebut, dan menampilkan ketundukan seorang insan terhadap suatu perkara yang belum ia ketahui hakikatnya (seperti melempar jamarat, sai di antara Safa dan Marwah dan lain-lain). Ini merupakan maslahat dan tujuan yang tidak akan terwujud terkecuali bagi orang melaksanakannya sendiri.<sup>15</sup>

Menurut Mazhab Maliki, Allah swt. hanya mewajibkan pelaksanaan ibadah haji bagi orang yang hidup, dan memiliki harta jika ia mampu melaksanakannya. Apabila ia tidak mampu melaksanakannya, karena sakit dan lain sebagainya, tidaklah wajib baginya menunaikan ibadah haji. Dalam hal ini Ibnu Barr, salah seorang tokoh mazhab Maliki mengatakan: “orang yang badannya lemah untuk melakukan perjalanan, gugurlah kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji menurut Mazhab Maliki, dan tidak diwajibkan baginya untuk diberangkatkan oleh orang lain dengan harta yang dimilikinya”. Lebih jauh Ibnu Abdil Barr<sup>16</sup> berkata: “Tidak diperkenankan seseorang menghajikan orang lain. Juga tidak diperkenankan seseorang menghajikan orang yang sehat. Juga, tidak diperkenankan seseorang menghajikan orang yang sakit pada saat hidupnya”.<sup>17</sup>

Imam Malik mengutip pendapat dari Salim bin Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa seseorang (yang telah berihram) terhalang sampai ke Ka’bah karena sakit, maka dia tidak boleh bertahallul hingga menyelesaikan thawaf di Ka’bah serta melakukan Sa’i antara Safa dan Marwah”. Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Imam Malik melarang siapapun yang tidak bisa sampai ke Makkah untuk ibadah haji karena sakit, maka tidak diperbolehkan melakukan tahallul, tawaf, maupun sa’i dan melakukan rukun-rukun dalam ibadah haji. Oleh karena itu seseorang yang hendak melakukan ibadah haji maka diperlakukannya kesiapan fisik dan harta. Selain itu, Imam Malik mendasari pandangannya tentang tidak bolehnya seorang mewakili orang lain dalam melaksanakan haji dengan QS al-Najm (53) : 38-40, yang telah disebutkan.

Adapun alasan lainnya, karena pahala adalah surga, dan seorang insan tidak punya kuasa apa-apa untuk memberikan surga itu kepada dirinya, apalagi memberikannya kepada orang lain.<sup>18</sup> Di dalam ayat ini juga sudah jelas mengatakan bahwa pahala yang diterima seseorang itu, tergantung kepada usahanya pada saat ia masih hidup. Setiap orang yang mengerjakan dosa dengan kemaksiatannya, maka ia sendiri yang akan memikul dosanya dan bukan orang lain. Karena pada hakikatnya manusia itu akan memperoleh apa yang akan diusahakannya itu sendiri. dan apa yang diusahakannya itu akan diperlihatkan nantinya di akhirat. dan hubungannya dengan ibadah haji apabila seseorang semasa hidupnya tidak mengusahakannya untuk melakukan ibadah haji dan orang tersebut dikatakan mampu maka apabila meninggal (wafat), ibadah haji tersebut tidak dapat digantikan atau diusahakan oleh orang lain.

<sup>15</sup> Wahbat Al-Zuhailî, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.) jilid 3, h. 393.

<sup>16</sup> Ika Ruswanti, “Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki” (IAIN Purwokerto, 2021), h. 87.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Al-Zuhailî, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, jilid 3, h. 395.



Mazhab Maliki berpendapat bahwa menghajikan orang yang masih hidup tidak diperbolehkan. Karena ia pernah berkata: “Tidak boleh berhaji untuk orang lain, juga tidak boleh berumrah untuk orang lain, baik ia sudah meninggal maupun masih hidup, kecuali jika diwasiatkan maka harus dipenuhi. Penyebabnya karena haji adalah ibadah badaniyyah dan maliyyah. Namun, ketika seseorang diwajibkan dengan syarat adanya wasiat dari orang yang meninggal dunia (wafat), dan biaya haji tidak mencapai sepertiga dari harta yang ditinggalkan. Namun, jika ia tidak berwasiat kepada ahli warisnya maka ahli warisnya tidak diperbolehkan untuk dibadalhajikan untuknya.

Menurut pendapat Mazhab Maliki yang paling kuat tidak boleh mewakilkan orang yang masih hidup. Perwakilan ini tidak sah seluruhnya dari yang wajib maupun sunnah dalam tahapan-tahapan melaksanakan ibadah haji, kecuali mewakili orang mati (wafat) yang telah berwasiat agar dirinya diwakili untuk berhaji. Jika ada wasiat demikian, perwakilan ini sah dilaksanakan, tetapi makruh, dan biaya pelaksanaan wasiat ini diambil dari sepertiga hartanya. Tidak ada kewajiban atas orang yang hidup tetapi lemah, kecuali dia sanggup menunaikannya sendiri. Begitu pula makruh melakukan haji secara sukarela atas namanya.<sup>19</sup>

Malik mengkategorikan haji pada ibadah badaniyyah dan maliyyah tetapi yang lebih dominannya kepada ibadah badaniyyah sehingga wajar jika kemudian ia berpendapat bahwa haji tidak boleh digantikan pelaksanaannya, sebagaimana salat juga tidak boleh dibadalkan oleh orang lain. Dengan begitu haji yang dilakukan oleh orang lain itu tidak menjadikan orang dihajikan bebas dari kewajiban hajinya.

Meskipun Mazhab ini membolehkan pemberian upah untuk berhaji atas nama orang mati yang telah mewasiatkannya, para ulama Mazhab ini mengatakana bahwa makruh bagi seseorang untuk menyewakan dirinya untuk melakukan suatu amal. Ibadah kepada Allah baik itu berupa haji maupun yang lainnya.<sup>20</sup> Jadi Mazhab Maliki mengatakan makruh menyewa orang melaksanaka ibadah haji, karena hanya upah mengajarkan al-Qur’an yang diperbolehkan dalam masalah ini menurutnya. Menyewa orang melaksanakan ibadah haji juga hanya boleh untuk orang yang telah meninggal dunia (wafat) dan telah mewasiatkan untuk menyewa orang melakukan ibadah haji untuknya. Kalau tidak diwasiatkan maka tidak sah.

Dan untuk orang yang telah meninggal dunia di jelaskan dalam Fiqih Sunnah bahwa Imam Malik berkata, ahli waris harus menunaikan ibadah haji untuk orang yang sudah meninggal dunia (wafat) jika dia berwasiat sebelum meninggal dunia (wafat). Tapi jika tidak berwasiat, maka ahli waris tidak berkewajiban menunaikan ibadah haji untuknya, sebab haji merupakan ibadah yang berhubungan badan dan harta. Jika orang meninggal dunia berwasiat agar ahli waris menunaikan haji untuknya, maka ahli warisnya dapat diperbolehkan menunaikan wasiat dengan mengambil sepertiga harta diwariskan.<sup>21</sup> Sedangkan mengenai mengupah orang lain, Imam Malik mengatakan bahwa tentang hal tersebut tidak ada masalah. Tidak diwajibkan bagi seseorang untuk menyewakan dirinya dalam melaksanakan ibadah haji. Bagi orang yang meninggal dunia sebelum melaksanakan ibadah haji, maka tidak wajib bagi ahli warisnya untuk memberangkatkan haji dengan hartanya dan mereka tidak berhak

---

<sup>19</sup> Ibid., h. 396.

<sup>20</sup> Ibid., h. 403

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), h. 43.

mengahjikan dengan hartanya. Apabila ia berwasiat untuk diberangkatkan haji, maka sepertiga dari hartanya digunakan untuk itu”.<sup>22</sup> Ahli waris harus melaksanakan wasiat tersebut setelah yang berasiat meninggal dunia, jika wasiat tersebut tidak bertentangan dengan wasiat lain yang hukumnya tidak makruh, seperti perintah wasiat memberikan sejumlah harta kepada orang-orang fakir miskin.<sup>23</sup>

Apabila ahli warisnya mengerjakan badal haji tersebut tanpa adanya perintah wasiat dari si mait. Semisal ahli warisnya menyewa orang lain yang mengahjikannya setelah dia meninggal, maka haji tersebut tidak dicatat bagi mait. Dikarenakan tidak ada wasiat dari si mait dan tidak termasuk haji sunnah, tidak pula haji fardhu. Dengan sudah dikerjakannya ibadah haji tersebut, tidaklah gugur darinya kewajiban haji Islam, jika si mait belum melakukannya semasa hidupnya, sementara semasa ia kuat ia mampu mengerjakannya. Sedangkan ibadah hajinya tetap terhitung ibadah haji bagi pelaksana badal haji.<sup>24</sup> Al-Sarakhsi salah satu tokoh Mazhab ini mengatakan: “Yang didapatkan oleh orang yang dibadalhajikan adalah pahala nafkah yang dikeluarkan. Adapun pahala haji adalah untuk pelaksanaan hajinya. Hal ini karena haji adalah ibadah badaniyyah, yang dalam pelaksanaan tidak boleh digantikan.”<sup>25</sup>

Jadi sesungguhnya Mazhab Maliki pun tidak melarang pelaksanaan badal haji, hanya menurutnya tidak sah, dalam arti tidak menggugurkan kewajiban seseorang karena badal haji tersebut. Dalam riwayat-riwayat lain diketahui bahwa imam Malik pun membolehkan berhaji untuk orang yang sudah meninggal. Jika ia berwasiat untuk mengupa orang lain melaksanakan badal haji.

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan, ayat ini menyatakan bahwa tidak ada balasan bagi manusia kecuali dari apa yang diusahakannya dan tidak ada hak seseorang mendapatkan pahala dari suatu perbuatan yang tidak dilakukannya. Inilah dasar bahwa seseorang tidak akan memperoleh pahala kecuali dengan mengerjakannya sendiri.<sup>26</sup>

## 2. Mazhab Syafi’i

Menurut Mazhab Syafi’i, ada dua kondisi membolehkan haji atas nama orang lain. *Pertama*, orang *ma’dub* (lemah), yaitu orang yang tidak mampu melaksanakan haji sendiri lantaran usia lanjut, sakit kronis, dan sejenisnya, sehingga dia tidak dapat duduk kokoh di atas kendaraan. Orang seperti ini harus berhaji jika ia mendapatkan orang yang mau melaksanakan haji atas namanya dengan dibayar upah rata-rata, dengan syarat upah tersebut lebih dari kebutuhan-kebutuhannya (sebagaimana telah disebutkan di atas tentang orang yang menunaikan haji sendiri). Akan tetapi, tidak disyaratkan nafkah keluarga selama keberangkatan dan kepulangan sebab dia sanggup (untuk berhaji) atas bantuan orang lain.<sup>27</sup> Lebih jauh tentang *ma’dub* ini akan dibicarakan secara khusus di tempat lain. *Kedua*, orang

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab* (Jakarta: Darul Ulum Press, n.d.), Juz IV, h. 649.

<sup>24</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, jilid 3, h. 394.

<sup>25</sup> Muḥammad bin Aḥmad Al-Sarakāsī, *Al-Mabsūṭ*, (Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1993), Juz IV, h. 147.

<sup>26</sup> Rahmadanil, “PELAKSANAAN BADAL HAJI SEBAGAI PROFIT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (The Implementation of The Badal Hajj As Profit In Terms Of Islamic Law),” *Qawanin* 5, no. 1 (2021): 101–16, <https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/74/66>.

<sup>27</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, jilid 3, h. 396

yang meninggal tapi belum pernah menunaikan haji, maka para ahli warisnya wajib mencarikan orang untuk menunaikan haji atas namanya dengan mengambil biaya dari harta warisannya sebagaimana hutangnya dilunasi dari harta warisan tersebut. Para ahli waris harus mengeluarkan biaya dari harta si mayit yang cukup untuk menunaikan haji atas namanya, dengan biaya yang cukup untuk pulang pergi.<sup>28</sup>

Mewakikan ibadah haji termasuk perilaku perbuatan taat, Imam Syafi'i memperbolehkan hal tersebut. Al-Syafi'i berkata: "Diperbolehkan adanya upah untuk melaksanakan haji, dan tidak diperbolehkan upah untuk menjadi imam salat wajib".<sup>29</sup> Al-Nawawi, salah seorang tokoh mazhab Syafi'i mengatakan bahwa menurut pendapat Syafi'i, boleh berhaji menggantikan orang yang sudah meninggal untuk menunaikan kewajiban hajinya dan nazarnya, baik ia mewasiatkan untuk itu atau tidak. dan biaya untuk pelaksanaan badal haji itu wajib diambil dari harta peninggalannya.<sup>30</sup>

Argumen yang dikemukakan oleh al-Syafi'i dan mazhab Syafi'i dalam membolehkan badal haji adalah hadis-hadis Nabi saw. yang secara tegas menyatakan kebolehan. Di antara hadis itu adalah hadis riwayat al-Bukhari yang telah disebutkan tentang kedudukan haji yang disamakan dengan hutang dan hutang kepada Allah menurut hadis tersebut lebih layak dilunasi dibandingkan dengan hutang kepada sesama manusia. Itu berarti seorang anak memiliki kewajiban untuk melunasi atau menuntaskan nazar orang tuanya yang sudah meninggal. Begitupun dengan kita, apabila orang tua kita sudah meninggal maka kita wajib menuntaskan nazar yang belum dipenuhinya semasa ia hidup, sebagai tanda bahwa bakti kita kepada mereka bukan hanya semasa hidup tetapi ketika wafat pun kita masih memiliki kewajiban untuk berbakti. Meskipun dalam hadis disebutkan nazar saja, tetapi sebenarnya bukan hanya itu saja yang harus kita tuntaskan. Adapun itu selain nazar yang harus kita tuntaskan untuk orang tua kita apabila mereka meninggal, yaitu *kaffarat* (denda), wasiat dan janji. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, hadis ini menunjukkan sahnya haji yang dilakukan seorang anak atas nama ayahnya, dan Nabi saw. Mengumpamakan haji ini dengan utang. Sejumlah riwayat lain menunjukkan sahnya haji yang dilakukan atas nama orang mati oleh ahli warisnya maupun oleh orang lain, sebab dalam riwayat-riwayat tersebut disebutkan begini.<sup>31</sup>

Hadis Nabi saw. yang menjadi argumentasi al-Syafi'i adalah:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَيْتَكَ عَنْ شُبْرُمَةَ، قَالَ: وَمَنْ شُبْرُمَةَ؟ قَالَ: أَخٌ لِي، أَوْ قَرِيبٌ لِي، فَقَالَ: أَحَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فَحَجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حَجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ». أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ<sup>32</sup>

Artinya:

Dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah saw. mendengar seseorang berkata: “*Labbaik ‘an Syubramah*” (aku memenuhi panggilanmu ya Allah, untuk Syubrumah). Rasulullah

<sup>28</sup> *Ibid.*, h. 397

<sup>29</sup> Sabiq, *Fikih Sunnah*. h. 43

<sup>30</sup> Nurdin and Rajab, “The Practice of Hajj Substitution in Indonesia: The Search for Legal Certainty through Usul Al-Fiqh Approach.”

<sup>31</sup> Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*, jilid 3, h. 401.

<sup>32</sup> Abū Dāwūd Al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah, 1431), Juz II, h. 162.

saw. bertanya: siapa Syubrumah? Lelaki itu menjawab, saudaraku atau (menjawab) kerabatku. Rasulullah bertanya: “Apakah kamu sudah haji?” “Belum”, jawabnya. Rasulullah bersabda: “Berhajilah untuk dirimu, lalu berhajilah untuk Syubramah”.(HR Abu Dawud).

### Analisis Perbandingan

Dari uraian di atas, terlihat bahwa perbedaan utama antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang hukum melakukan badal haji terletak pada perbedaan mereka melihat kedudukan badal haji itu sendiri dan dalil-dalil yang digunakan. Mazhab Maliki tampaknya melihat bahwa badal haji itu adalah melakukan perbuatan yang pahalanya diberikan kepada orang lain, atau melakukan perbuatan untuk menutupi kelalaian atau dosa yang dilakukan oleh orang lain. Hal ini terlihat dari dalil-dalil yang digunakan oleh mazhab Maliki, misalnya QS al-Najm (53) : 38-40) yang telah disebutkan di atas. Juga ayat serupa dalam QS. al-Baqarah (2) : 286 berikut:

□ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ □

Terjemahnya:

Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.

Demikian juga dengan QS. Yasin (36) : 54 berikut:

□ فَأَلْيَوْمَ لَا يُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥٤ □

Terjemahnya:

Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan diberi balasan, kecuali sesuai dengan apa yang telah kamu kerjakan.

Ayat-ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa setiap manusia akan bertanggung jawab sendiri atas apa-apa yang telah diusahakan semasa hidup dan kelak akan diminta pertanggung jawaban di akhirat. Oleh karena itulah Mazhab Maliki mengatakan bahwa menghajikan orang lain tidak diperbolehkan, meskipun ketidak bolehan itu hanya sampai pada batas makruh, bukan haram. Hal ini karena mazhab Maliki sesungguhnya masih mentolerir perbuatan menghajikan orang lain, yaitu ketika seseorang berwasiat agar dibadalhajikan kelak setelah ia meninggal dunia. Dalam kondisi ini, maka ahli waris harus menyisipkan harta dari yang berwasiat itu untuk pembayaran upah dari orang yang akan membadalhajikannya sebelum hartanya dibagikan ke ahli waris.

Berbeda dengan Mazhab Maliki, Mazhab Syafii lebih berpatokan pada hadis-hadis Nabi saw. yang membenarkan kebolehan melaksanakan haji untuk orang lain, terutama dalam hal ini orang yang sudah meninggal. Beberapa sahabat Nabi saw. bertanya kepada Nabi saw. apakah boleh berhaji untuk orang lain dan jawaban Nabi adalah boleh dengan syarat bahwa yang melakukan haji itu sudah berhaji terlebih dahulu untuk dirinya, lalu pada kesempatan lain berhaji untuk orang lain, bapaknya atau saudaranya yang lain. Hadis-hadis ini yang menjadi dasar pendapat Mazhab Syafi'i tentang hukum badal haji yang mubah. Dalam hadis-hadis tersebut, Nabi membandingkan antara hutang kewajiban haji yang ditinggal oleh

seseorang yang telah meninggal dunia dengan hutang harta kepada orang lain. Menurut Nabi saw. jika hutang kepada manusia saja harus dilunasi, maka tentu kewajiban kepada Allah swt. Lebih harus dilunasi.

Di sini terlihat kesamaan antara kedua pendapat mazhab ini adalah bahwa orang yang meninggal tanpa ada hutang kewajiban haji, karena selama hidupnya tidak memiliki harta yang menyebabkannya menjadi wajib haji, maka orang seperti ini sama sekali tak perlu dibadalhajikan, karena memang ia tidak memiliki kewajiban yang harus ia laksanakan. Berbeda dengan orang yang selama hidupnya sebenarnya secara finansial pernah wajib haji, tapi ia tidak melakukannya, baik dengan sengaja seperti karena kesibukan bersifat duniawi, maupun tidak sengaja, misalnya karena sakit yang menahun sampai meninggal tak sempat berhaji, atau karena ditahan atau dipenjara sehingga tidak bisa melakukan perjalanan ke luar negeri sampai ia wafat. Orang seperti ini menurut mazhab Syafii boleh dibadalhajikan oleh keluarganya yang hidup atau dengan menyewa orang lain berhaji untuknya. Sementara dalam mazhab Maliki, sama sekali tidak dibolehkan.

Perbedaan pendapat kedua mazhab ini tampaknya dilatari oleh sifat ibadah haji itu sendiri yang termasuk kategori ibadah *badaniyyah* sekaligus *māliyyah*. Mazhab Maliki tampaknya fokus pada sisi ibadah haji sebagai ibadah *badaniyyah*, sehingga dengan begitu pelaksanaannya tak boleh digantikan oleh orang lain. Sedangkan mazhab Syafi'i lebih melihat ibadah haji dari sisi sebagai ibadah *māliyyah*, sehingga untuk pelaksanaannya bisa digantikan oleh orang lain. Ini bisa menjadi kompromi di antara dua mazhab yang berbeda dengan mengatakan bahwa orang yang selama hidupnya pernah wajib haji, maka badaniyah dan maliyyah, kewajiban itu akan dibawa mati kalau tidak ia tunaikan. Jika ia meninggal tanpa menunaikannya, maka secara badaniyyah tidak mungkin lagi baginya untuk menunaikan kewajibannya, tetapi secara *maliyyah*, tetap bisa melakukannya dengan mengambil dari harta yang ditinggalkannya. Dengan begitu, ia tetap bisa melunasi kewajibannya secara *māliyyah*, tetapi tidak secara badaniyyah. Karena itulah dalam mazhab Maliki terdapat pandangan jika badal haji dilakukan, maka yang mendapatkan pahalanya adalah orang yang melaksanakan haji, sementara yang mengeluarkan biaya atau upah hanya mendapat pahala dari upah yang diberikannya. Dalam mazhab Syafii tidak ada ketegasan tentang siapa yang mendapatkan pahala badal haji, tetapi yang jelas badal haji boleh dilaksanakan dengan atau tanpa biaya dari orang yang sudah meninggal atau keluarganya, tentang pahalanya diserahkan saja kepada Allah swt.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa mazhab Maliki berbeda dengan mazhab Syafii tentang hukum badal haji. Menurut mazhab Maliki, hukum badal haji adalah makruh, sesuai dengan ayat-ayat al-Qur'an yang mengatakan bahwa seseorang itu hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Orang yang sudah meninggal tak lagi bisa berbuat yang dapat melahirkan kebaikan untuk dirinya atau menutup dosa yang pernah dilakukannya. Sedangkan mazhab Syafii berpendapat bahwa badal haji adalah mubah/boleh dilakukan, karena sesuai dengan hadis-hadis Nabi saw. yang menegaskan bahwa Nabi mengizinkan beberapa sahabatnya untuk melakukan haji untuk orang lain dan Nabi saw. mengibaratkan haji dengan hutang, dimana jika hutang kepada manusia saja harus

dilunasi, maka tentu hutang kewajiban kepada Allah lebih harus ditunaikan dengan menyuruh atau mengupah orang lain untuk melaksanakannya.

Perbedaan di antara kedua mazhab ini karena mazhab Maliki lebih melihat ibadah haji sebagai ibadah *badaniyyah*, sedangkan mazhab Syafii lebih melihatnya sebagai ibadah *māliyyah*. Karena itu perbedaan tersebut dapat dikompromikan dengan mengatakan bahwa orang yang selama hidupnya pernah wajib haji, maka ia boleh dibadalhajikan dari sisi bahwa ia harus mengeluarkan hartanya untuk pelaksanaan ibadah haji yang ditinggalkannya, sedangkan dari sisi badaniyyah tak lagi mungkin untuk itu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Al-Jaziri. *Fiqih Empat Madzhab*. Jakarta: Darul Ulum Press, n.d.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Beirut: Tuq al-Najah, 1422.
- Al-Sarakāsī, Muḥammad bin Aḥmad. *Al-Mabsūṭ*. Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1993.
- Al-Sijistānī, Abū Dāwūd. *Sunan Abī Dāwūd*. Bairut: al-Maktabah al-Asriyyah, 1431.
- Al-Zuhailī, Wahbat. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr, n.d.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.
- Malik, Abdul. “Badal Haji.” *Raudha* 4 No. 1, no. 34 (2016): 97–105.  
<http://jurnaltarbiyah.uinsu.ac.id/index.php/raudhah/article/view/64/43>.
- Muchtar, Asmaji. *Dialog Lintas Mazhab: Fiqih Ibadah Dan Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Muhammad Jawad Mughniyah. *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011.
- Nasution, Muhammad Ihsan. “PELAKSANAAN BADAL HAJI DI KOTA MEDAN (Studi Kasus 5 KBIH Di Kota Medan).” Institut Agama Islam Negeri Medan, 2010.  
[http://repository.uinsu.ac.id/1935/1/tesis Muhammad Ihsan Nst.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/1935/1/tesis%20Muhammad%20Ihsan%20Nst.pdf).
- Nurdin, Roswati, and H. Rajab. “The Practice of Hajj Substitution in Indonesia: The Search for Legal Certainty through Usul Al-Fiqh Approach.” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan* 20, no. 2 (2020): 217–29. <https://doi.org/10.30631/al-risalah.v20i2.576>.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Rahmadanil. “PELAKSANAAN BADAL HAJI SEBAGAI PROFIT DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (The Implementation of The Badal Hajj As Profit In Terms Of Islamic Law).” *Qawanin* 5, no. 1 (2021): 101–16.  
<https://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin/article/view/74/66>.
- Rajab, H. “Berhaji Dengan Dana Kredit (Kaji Ulang Konsep Istitha’ah Dalam Haji).” *Tahkim* 10, no. 1 (2014): 1–18. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/2469>.
- Ruswanti, Ika. “Hukum Badal Haji Bagi Orang Yang Masih Hidup Perspektif Mazhab Hanafi Dan Mazhab Maliki.” IAIN Purwokerto, 2021.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.
- Soekanto, Sarjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sugiono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Zaghlul Najjar, Muhammad Abdul Aziz Azzam, Imam Al-Suyuthi, and Samson Rahman. *Fiqh Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa Dan Haji)*. Jakarta: Amzah, 2009.